

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Eksistensi Hambor pada masyarakat Adat Lalang Desa Satar Lahing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.

a. Eksistensi hambor dipertahankan oleh masyarakat adat lalang sebagai model penyelesaian sengketa tanah.

b. Substansi Hukum

Dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah atau sengketa lainnya pada masyarakat adat Lalang yang dimana pada zaman dulu tempat penyelesaiannya itu di Rumah Gendang ( Rumah adat ) tetapi untuk sekarang juga bisa diselesaikan di Kantor desa atau Kelurahan tetapi tidak menghilangkan peran – peran tua adat dalam proses penyelesaiannya.

Benda / sarana yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui hambor mengalami perubahan, Fakta yang terjadi saat ini sudah tidak lagi sama dengan yang dulu dimana Tuak Bakok (Moke Putih) sudah diganti dengan Bir.

c. Struktur Hukum

Seiring perkembangan jaman dan berbagai macam sengketa yang terjadi dimasyarakat sata ini ada beberapa kasus yang dimana pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan keputusan Tua Golo,

kemudian salah satu pihak yang bersengketa tersebut membawa kasusnya kerana hukum Negara.

## **5.2 Saran**

Selain penjelesan mengenai kesimpulan penelitian dalam penelitian ini. Ada pula beberapa saran usulan. Beberapa saran yang setidaknya menjadi pertimbangan kelangsungan lembaga adat. Dan juga masyarakat hukum adat Lalang bisa mendalami aturan Hukum adat yang berlaku supaya tidak terjadi sengketa dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang.

1. Alangkah baiknya hambor menjadi bahan penegak hukum berkaitan dengan model penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat lalang.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Lalang sebaiknya mempertahankan keaslian dari tempat di lakukannya hambor yaitu di mbaru gendang (Rumah Adat). Dan benda / sarana yang digunakan alangka baiknya tidak diganti agar maknanya tidak beruba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Burhan Albar, Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan yang Belum Dibagi Waris. Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjha Mada, 2011

Hubertus Muda SVD, dkk, penelitian Ritus-ritus Adat Orang Manggarai-Laporan Akhir : Lembaga Nusa Bunga, Ruteng, 8 April 2017

Oemar Moechtar, Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus, Tesis, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2017

Penerjemah: M. Khozim, Friedman Lawrence M., *Sistem Hukum*, Nusa Media: Bandung, 2009

Rikardo Simarmata, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2005

Subekti, pokok-pokok hukum perdata, intermasa; Jakarta, 1985

Soerojo wignjodipoero, pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung : jakarta, 1984

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum Sinar Grafik, Jakarta 2016

### PERATURAN PERUNDAG-UNDANGAN

Perubahan kedua undang – undang dasar Negara Republik indonesia pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945

### Jurnal

Herlina Ratna Sambawa Ningrum, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Mei-Agustus 2014

Sengketa Tanah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (Jurnal Oktavianus Agung Gampung)

Maksimilianus Jemali, Jurnal Hambor Sebagai Narasi Kecil Dalam Mengelolah Sengketa dan Situasi Damai di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (Jurnal Internasional Studi Antaragama dan antarbudaya (IJIIS)

Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa  
Perdagangan Internasional (Jurnal Revi S.M. Korah)

Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks sosiologi, (Jurnal Hukum, Vol,  
7)

**Website :**

<http://e-journal.uajy.ac.id>, “Masyarakat Adat” diaskes pada tanggal 16 februari  
2023.

<https://eprints.umm.ac.id>

<http://lib.unnes.ac.id>